



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 154/Pdt. G/2015/PA Pwl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Pemohon.

M e l a w a n

TERMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkaranya;

Setelah mendengar keterangan pemohon di persidangan;

### DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 17 April 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara Nomor 154/Pdt. G/2015/PA Pwl., dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 1993 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1414 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 484/51/X/1993, tertanggal 20 Oktober 1993, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa;
2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, di rumah kontrakan di Makassar kemudian ke Polewali dan mengontrak rumah dan terakhir di rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar selama 21 tahun 4 bulan;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama:

## ANAK PEMOHON DAN TERMOHON

ketiga anak tersebut dalam asuhan Pemohon dengan Termohon;

4. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2014, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon melihat pesan singkat dengan kata-kata sayang di Hand Phone Termohon dari laki-laki lain bernama PIHAK KETIGA;
5. Bahwa pada bulan Desember 2014, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau meminjamkan uang kepada Pemohon disaat Pemohon ada masalah terkait dengan kasus sangkaan penada emas curian yang dibeli oleh Pemohon, sehingga terjadilah pisah tempat tinggal selama satu bulan lamanya;
6. Bahwa setelah pisah tempat tinggal satu bulan lamanya, antara Pemohon dengan Termohon kembali rukun dan membina rumah tangga, namun pada pertengahan bulan Maret 2015 puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak mau merubah sikapnya tetap berhubungan asmara dengan lelaki lain bernama PIHAK KETIGA dan jika Pemohon menasehati untuk menghentikan hubungannya dengan lelaki tersebut, Termohon malah marah dan mengatakan "itu bukan lagi PIHAK KETIGA yang dulu dan kamu menganggap saya istri jika kamu mau ditiduri saya" sehingga Pemohon merasa tersinggung dengan kata-kata Termohon tersebut dan setiap Termohon marah, Termohon sering menyuruh Pemohon untuk mengurus gugatan perceraian;
7. Bahwa setelah pertengkaran tersebut, Pemohon langsung pergi meninggalkan Termohon karena sudah tidak tahan atas sikap Termohon tersebut, sehingga terjadilah pisah tempat tinggal selama 1 bulan lamanya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bawha selama pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon pernah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;
9. Bahwa Pemohon merasa pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik;
10. Bahwa apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai relas nomor 154/Pdt.G/2015/PA PwI, tanggal 22 April 2015, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu merupakan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dengan menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon dan UPAYA Majelis Hakim tersebut berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon di muka sidang telah mengajukan permohonan pencabutan permohonannya dengan alasan bahwa Pemohon akan berdamai dengan Termohon;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang telah mengajukan permohonan pencabutan permohonannya dengan alasan bahwa Pemohon akan berdamai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 271 RV yaitu dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu pencabutan gugatannya tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 154/Pdt.G/2015/PA PwL., dicabut.
3. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 206.000.00 (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 27 April 2015 M., bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1436 H., oleh Drs. Kamsin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H. dan Zulkifli, S.EI. masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Dra. Hj. St. Rukiah, sebagai Panitera Pengganti dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Anggota,

Ketua Majelis,

Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H.

Drs. Kamsin, S.H., M.H.

Zulkifli, S.EI.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. St. Rukiah

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	115.000,00
- Redaksi	: Rp	5000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	206.000,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus enam ribu rupiah).

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Polewali

Drs.H. Hamzah Appas,S.H.,M.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)